

---

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 5 TAHUN 2006

---

PEMERINTAH  
KABUPATEN BIMA

---

Bagian Hukum

---



# PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 5 TAHUN 2006

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006-2010

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan agenda pembangunan daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian arah dan konsisten kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bima untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - c. bahwa tuntutan masyarakat akan perubahan penempatan Ibukota Kabupaten Bima semakin meningkat, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005. Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Parado, Kecamatan Lambitu, dan Kecamatan Palibelo

Dalam Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 2 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

**dan**

**BUPATI BIMA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 – 2010**

**PASAL I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran yang memuat kalimat 14 (empat belas) Kecamatan diubah menjadi kalimat 18 (delapan belas) Kecamatan;
2. Ketentuan lampiran BAB II huruf B angka 2 sub Agenda Kepemerintahan Yang Baik Program-program Pembangunan poin 13 yang memuat Kalimat Panda diubah menjadi Woha.

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima  
Pada Tanggal 13 Nopember 2006



Diundangkan di Raba-Bima  
Pada tanggal 13 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR : 04

# **PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006-2010**

## **I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Parado, Kecamatan Lambitu dan Kecamatan Palibelo di Kabupaten Bima dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa Dalam Kabupaten Bima, maka akan berdampak pada semakin meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

Dengan semakin meningkatnya pelayanan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Bima harus memberikan pelayanan terbaik sehingga semua komponen di Kabupaten Bima dapat terlayani.

Salah satu sarana pendukung dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, yaitu lokasi Ibukota Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi masyarakat yang berkembang, bahwa Lokasi Ibukota Kabupaten Bima ditetapkan di Woha yang merupakan wilayah tengah bagi Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bima.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR : 06